



P U T U S A N
Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan;

beralamat di Kantor Cabang BRI Pekalongan yang beralamat di Jalan Wr Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada SETIYA MAHANANI, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, AGUS PRIHARTANTO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni, MUHAMMAD MIFTAHUL ULUM, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni, DIDIK SULISTIANTO, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kedungwuni, DENNIS TRI HASSAPTA, Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, DIAN PUTRANTO, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 5020 -KC-RO-SMG/MKR/11/2023 tanggal 01 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register No W 12 U 4/400/HK/01/XI/2023 tanggal 08 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

RINAWATI, Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Juli 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dukuh Gembong GG Beringin 3 Kedungwuni Barat Rt 003 Rw 011 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Pekerjaan : Jasa Rias Pengantin, selanjutnya



disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan kemuka persidangan oleh kedua pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 01 November 2023 yang diterima dan didaftarkan (*e-Filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 08 November 2023 dalam Register Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2028, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **10 pada setiap bulannya** seluruhnya sebesar Rp. 6.588.743,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp. 2.474.160,-;
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 4.114.583,-;
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01301/Desa KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama RINAWATI;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 6.588.743,- paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B. 011/KC-VIII/MKR/05/2023;
- b. Surat Peringatan 2 No. B. 025/KC-VIII/MKR/06/2023;
- c. Surat Peringatan 3 No. B. 046/KC-VIII/MKR/06/2023;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023;

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 282.810.000,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 239.980.969,-;

Tunggakan Bunga Rp. 42.829.031,-;

10. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01301/Desa KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama RINAWATI, dengan luas 168 m² berdasarkan Surat Ukur No. 199/KDW/1999 tanggal 25-09-1999;

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01301/Desa KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama RINAWATI, dengan luas 168 m² (Seratus Enam Puluh Delapan meter persegi);

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.282.810.000,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 239.980.969,- dan bunga sebesar Rp. 42.829.031,;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 10 Februari 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 01301/Desa KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama RINAWATI;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama RINAWATI;

5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama RINAWATI luas 168 M2 yang terletak di Desa KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN;
- b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 01 November 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 282.810.000,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 239.980.969,-;

Tunggakan Bunga Rp. 42.829.031,-;

9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. 011/KC-VIII/MKR/05/2023;

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. 025/KC-VIII/MKR/06/2023;

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. 046/KC-VIII/MKR/06/2023;

Keterangan singkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di desa KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01301/Desa KEDUNGWUNI TIMUR, atas nama RINAWATI, dengan luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 25-09-1999, NO 199/KDW/1999.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 282.810.000,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa KEDUNGWUNI BARAT, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01301/KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama RINAWATI, dengan luas 168 m² berdasarkan Surat Ukur No. 199/KDW/1999 tanggal tanggal 25-09-1999, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 November 2023, tanggal 16 November 2023, dan tanggal 23 November 2023 telah dipanggil dengan patut dan sah, namun Tergugat tidak pernah hadir secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat tersebut ternyata disebabkan oleh tanpa alasan yang sah, maka patutlah Hakim untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Hakim tidak dapat menjalankan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu tidak memberikan jawabannya sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit, tanggal 23 September 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat atas nama RINAWATI diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 01301/Desa KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama RINAWATI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-6;
7. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama RINAWATI, diberi tanda P-7;
8. Asli Payoff Pinjaman atas nama RINAWATI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan ke 1 (satu) nomor 011/KC-VIII/MKR/05/2023 tanggal 27 Mei 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan ke 2 (dua) Nomor 025/KC-VIII/MKR/06/2023, tanggal 09 Juni 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan ke 3 (tiga) Nomor 046/KC-VIII/MKR/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dan Asli alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-11 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-3, merupakan fotokopi dari kopi serta P-7 dan P-8 merupakan bukti surat Asli, dan seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup atau *dinazegelen* sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN PkI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 9 November 2023, tanggal 16 November 2023, dan tanggal 23 November 2023 telah dipanggil dengan patut dan sah, namun Tergugat tidak pernah hadir secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati relaas panggilan sidang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga sesuai ketentuan pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg, Pasal 390 HIR, selanjutnya terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) serta Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mendalilkan sesuatu atau guna menguatkan Hak menunjuk kepada sesuatu peristiwa maka kepada Penggugatlah sepatutnya dibebankan Pembuktian terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan kemudian kepada Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam Pembuktiannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, yang mana bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga semua alat bukti dapat bernilai sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 dapat diketahui bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 Tergugat telah menandatangani Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor: 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023 di Bank BRI Unit Kedungwuni Pekalongan dan Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2028, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **10 pada setiap bulannya** seluruhnya sebesar Rp. 6.588.743,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dapat diketahui bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 dapat diketahui bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 dapat diketahui bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah menyerahkan agunan Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01301/Desa KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama RINAWATI, dengan luas 168 m² (Seratus Enam Puluh Delapan meter persegi) dan telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Tergugat wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8 dapat diketahui bahwa Tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 01 November 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 282.810.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian : Tunggakan Pokok Rp. 239.980.969,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp. 42.829.031,00 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10, P-11, dan P-12, dapat diketahui bahwa Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut maka perlu

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perjanjian Kredit sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi dengan lalai dalam melakukan Pembayaran Angsuran Kredit maupun Melunasi Angsuran Kredit yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 ini maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah menurut hukum, haruslah dengan melihat apakah ia telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya Paksaan dari orang lain (Dwang), atau bukan karena ada Kekhilafan (Dwaling), atau Penipuan (Bedrog). Selanjutnya pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hokum untuk bertindak sendiri, artinya bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap seperti: orang di bawah umur; orang di bawah pengampuan; dan orang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (Vide Pasal 1320 dan 1330 KUHPerdata). Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian harus mengenai sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya adalah tujuan atau perbuatan yang harus dilakukan para pihak untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian itu, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023, diketahui benar pada tanggal 10 Februari 2023 telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengikat diri dalam suatu surat perjanjian yang terhadap isi perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan itu patut dipersangkakan telah dipahami dan juga disetujui oleh Tergugat dengan adanya pembubuhan tandatangan oleh Tergugat sendiri pada masing-masing surat tersebut, dan ditandatangani pula oleh Penggugat. Sehingga jika memperhatikan bukti surat P-3, dari kesesuaian nomor induk kependudukan, alamat, dan data lainnya dapat ditarik persangkaan bahwa benar adalah fotokopi dari KTP milik Tergugat, sekaligus pula dari bukti surat-surat tersebut diketahui ia merupakan orang yang termasuk dalam usia dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, dan dalam keadaan sehat, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sehingga syarat kesatu dan kedua tentang sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 dapat diketahui bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2028, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **10 pada setiap bulannya** seluruhnya sebesar Rp. 6.588.743,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami hal dan objek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat telah jelas dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di negara dan masyarakat, sebagaimana terpenuhi pula apa yang dipersyaratkan dalam syarat ketiga dan keempat mengenai sahnya suatu perjanjian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi suatu perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hakim berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hutang No. 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 telah memenuhi Pasal 1320 BW sebagai syarat sah perjanjian, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya agar Tergugat dinyatakan wanprestasi maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian *perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;*

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggungjawabnya dan berhak untuk mendapatkan imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu di pertimbangkan adalah tentang “perbuatan wanprestasi / ingkar janji” yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun sebelumnya Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tentang pengertian “wanprestasi / ingkar janji”;

Menimbang, bahwa dari berbagai literatur tentang wanprestasi, maka seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang telah menjadi fakta hukum bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2028, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **10 pada setiap bulannya** seluruhnya sebesar Rp. 6.588.743,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti surat P-7 dan P-8 bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023 dan sampai dengan posisi tanggal 01 November 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 282.810.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian : Tunggakan Pokok Rp. 239.980.969,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp. 42.829.031,00 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran tersebut sampai sudah jatuh tempo yakni tanggal 10 pada setiap bulan yang bersangkutan dan Penggugat telah mengirimkan surat peringatan serta kesempatan agar Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat, namun hingga pada saat ini Tergugat belum pula memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat karena Tergugat telah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di desa KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01301/Desa KEDUNGWUNI TIMUR, atas nama RINAWATI, dengan luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 25-09-1999, NO 199/KDW/1999 tersebut, Hakim berpendapat oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di desa KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01301/Desa KEDUNGWUNI TIMUR, atas nama RINAWATI, dengan luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 25-09-1999, NO 199/KDW/1999 tersebut, **maka petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang pada pokoknya Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 282.810.000,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa KEDUNGWUNI BARAT, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01301/KEDUNGWUNI TIMUR, Kecamatan KEDUNGWUNI, Kabupaten PEKALONGAN atas nama RINAWATI, dengan luas 168 m² berdasarkan Surat Ukur No. 199/KDW/1999 tanggal 25-09-1999, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Tergugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai besaran sisa pinjaman yang harus dilunasi oleh Tergugat, Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan sebagaimana fakta hukum bahwa hutang Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 282.810.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian : Tunggalan Pokok Rp. 239.980.969,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah) dan Tunggalan Bunga Rp. 42.829.031,00 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp. 282.810.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat untuk dapat melelang agunan yang dijaminkan Tergugat kepada Penggugat jika Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya setelah Putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt.K/1984 tanggal 30 Januari 1986 disebutkan:

"Berdasarkan pasal 224 HIR (Pasal 258 RBg) pelaksanaan pelelangan akibat adanya gروose akta hipotik dengan memakai Kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu putusan Pengadilan seharusnya dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Bila pelelangan tersebut dilaksanakan atas perintah orang lain, maka pelelangan sedemikian adalah bertentangan dengan Pasal 224 HIR (pasal 258 RBg) dan adalah tidak sah";

Menimbang bahwa terhadap permohonan Tersebut, Hakim berpendapat jika permintaan untuk dilakukan pelelangan terhadap agunan yang dijaminkan Tergugat kepada Penggugat adalah suatu perbuatan hukum diluar kewenangan yang diatur dalam Gugatan Sederhana oleh karena permintaan Penggugat tersebut diajukan tersendiri permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kemudian dilakukan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **petitum gugatan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka **petitum gugatan Penggugat angka 1** tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara *aquo* maka sudah sepatutnyalah bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka dalam hal ini Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide*. Pasal 181 *H.I.R.*);

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100031421/3693/02/23 tanggal 10 Februari 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 282.810.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN PKI tanggal 08 November 2023, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **Endah Winarni, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Winarni, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Perincian Biaya:

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp100.000,00
- B. Panggilan : Rp 48.000,00
- B. PNBP : Rp 20.000,00
- B. Sumpah : Rp.-
- B. Materai : Rp 10.000,00
- B. Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah

Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah)